

**PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)
DI KECAMATAN SIMPANG KIRI
KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**FITRI YANA
NIM. 180802100**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitri Yana
NIM : 180802100
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Cipare-Pare, 16 Agustus 2000
Alamat : Jln. Nyak Adam kamil Kota Subulussalam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihaklain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2022

Menyatakan



RIYANA
NIM. 180802100

**PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)
DI KECAMATAN SIMPANG KIRI
KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

FITRI YANA

NIM. 180802100

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Cut Zamharira, S.IP., MAP
NIDN. 2017117904

Pembimbing II

Nasrul Hadi, S.E., MM.
NIDN. 1313129301

**PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)
DI KECAMATAN SIMPANG KIRI
KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UTN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Juli 2022

27 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Cut Zamharira, S. IP., M.A.P.
NIDN. 2017117904


Sekretaris,


Nasrul Madi, SE. M.M
NIDN. 1313129301

Penguji I,


Muazzinah, M.P.A.
NIP. 198411252019032012

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, S. IP., M. Si
NIP. 199011192022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UN Ar Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002



ABSTRAK

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam merupakan program yang bertujuan untuk mengubah wajah kota pada kawasan permukiman kumuh di suatu perkotaan. Dari beberapa daerah yang menjalankan program KOTAKU, Kota Subulussalam adalah kota yang ikut serta dalam menjalankan program KOTAKU. Kondisi perkumuhan dapat dilihat dari kondisi wajah fisik perumahan warga dan jalan lingkungan yang ada di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program KOTAKU di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan untuk mengetahui bagaimana dukungan Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap program KOTAKU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji data primer yang diperoleh dari penelitian secara langsung untuk turun ke lapangan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program KOTAKU di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah terealisasi namun belum maksimal diakibatkan karena penyediaan anggaran yang dialokasikan terbatas. Kemudian implementasi program kota tanpa kumuh di Kecamatan Simpang Kiri sangat di dukung oleh Pemerintah Kecamatan agar tercapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM**”. Shalawat beserta salam tidak lupa peneliti sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menopang ummat manusia dari zaman jahiliah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlakul karimah serta taat kepada Allah SWT.

Skripsi ini disusun oleh peneliti guna untuk menyelesaikan salah satu syarat untuk mengerjakan tugas akhir berupa skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada program Strata-1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, masukan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Saifullah Idris, M.Ag, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Cut Zamharira, S.IP., M.AP., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Nasrul Hadi, S.E., MM., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan saran dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Mirza Fanzikri, S.Sos.i., M.Si selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Siti Nur Zalikha, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara yang juga memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuan serta bimbingan selama rutinitas perkuliahan.
10. Teman-teman mahasiswa baik kating maupun seangkatan 2018 yang penulis cintai karna dapat saling membantu, bekerja sama dan memberikan masukan untuk penulis.
11. Serta yang paling istimewa penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua, kakak-kakak, dan abang-abang penulis yang

telah mengayomi, mendidik, membina, memberikan segala aspek berupa dorongan kepada penulis, serta selalu memanjatkan do'a dan terima kasih juga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti tidak dapat membalas seluruh kebaikan yang diberikan kepada peneliti, tetapi peneliti serahkan kepada Allah SWT untuk membalas seluruh kebaikan dalam bentuk apapun itu. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu peneliti mengharapkan segala kritikan dan saran dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa pun yang nanti membacanya .

Banda Aceh, 24 Juni 2022
Penulis,

Fitri Yana

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Penjelasan Istilah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Konsep Kebijakan	16
2.2.1. Pengertian Kebijakan.....	16
2.2.2. Model-Model Kebijakan.....	18
2.3. Teori Implementasi Kebijakan.....	25
2.3.1. Model Implementasi Kebijakan.....	30
2.4. Konsep Program KOTAKU	32
2.3.1. Tujuan Pelaksanaan Program KOTAKU.....	33
2.5. Konsep Kawasan Permukiman Kumuh.....	34
2.4.1. Dampak Kawasan Kumuh	35
2.6. Kerangka Pemikiran.....	36

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Desain Penelitian.....	38
3.2.	Definisi Operasional variabel.....	38
3.3.	Fokus Penelitian	39
3.4.	Lokasi penelitian	40
3.5.	Jenis dan Sumber Data	41
3.6.	Informan Penelitian	41
3.7.	Teknik Pengumpulan Data	42
3.8.	Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.2.	Pembahasan.....	57
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	69
5.2.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel

Tabel 3.2 Fokus Penelitian


Tabel 3.3 Informan Penelitian

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Subulussalam dan Jarak Ibukota

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Tabel 4.4 Jumlah Kecamatan , Desa, dan Luas Ha Kawasan Kumuh



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Peta Daerah Kecamatan Simpang Kiri
- Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur
- Gambar 4.3 Letak Lokasi Kawasan Kumuh
- Gambar 4.4 Perbaikan Drainase di Desa Subulussalam
- Gambar 4.5 Kondisi Fisik Rumah Warga dan Jalan Lingkungan
- Gambar 4.6 Kondisi Fisik Rumah Warga dan Jalan Lingkungan
- Gambar 4.7 Kondisi Fisik Rumah Warga dan Jalan Lingkungan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fisip
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula timbul masalah-masalah baru di dalam suatu negara seperti negara kita Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dan memiliki banyak penduduk yang semakin banyak di setiap permukiman. Semakin ramai penduduk dalam sebuah negara maka semakin banyak pula tanggungan pemerintah terhadap masyarakat seperti menangani perkotaan karena semakin banyak masyarakat yang memilih tinggal di kota. Kota pada awalnya merupakan permukiman kecil dalam kurun waktu tertentu dapat berubah menjadi perkotaan diakibatkan karena beberapa faktor yaitu meningkatnya jumlah penduduk, bangunan yang semakin tinggi dan padat, kawasan permukiman yang semakin lama semakin luas, dan makin lengkapnya fasilitas memadai yang ada di kota.

Akibat dari padatnya penduduk di suatu perkotaan akan menimbulkan peningkatan kebutuhan dalam penyediaan saran-prasarana permukiman. Hal ini diakibatkan karena semakin banyaknya aktifitas kota baik dalam masalah sosial, ekonomi maupun transportasi. Maka dengan kondisi ini masyarakat berbondong-bondong untuk membangun tempat tinggal di perkotaan dan lama kelamaan masyarakat lainnya juga terinspirasi untuk membangun bangunan tinggi di perkotaan.¹

¹ Iska Apriliya Wulandari, H. Syahrani, Enos Paselle, *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang*, eJurnal Administrasi Negara, Vol 7 No 4 Tahun 2019.

Permasalahan perumahan dan permukiman kumuh merupakan suatu hal yang selalu menjadi permasalahan di kalangan masyarakat, tentu diakibatkan karena munculnya ide-ide masyarakat untuk membangun bangunan tinggi di suatu perkotaan sudah pasti beresiko tinggi, karena bangunan tinggi tentu menggunakan lahan yang luas untuk membangun bangunan tinggi tersebut sehingga keterbatasan lahan dalam perkotaan semakin padat. Maka dalam hal ini akan terjadi kebutuhan tempat tinggal yang tidak seimbang dengan tingkat kemampuan masyarakat lain yang tidak mampu untuk membangun bangunan tinggi sehingga kota yang ditinggali terlihat kumuh karena masih ada perumahan tidak layak huni.

Kumuh adalah sebuah gambaran kondisi tentang sesuatu yang dilihat rendah dalam kehidupan baik dalam penghasilan, wilayah, maupun tempat tinggal. Adapun ciri-ciri dari permukiman umuh antara lain penghuni dalam suatu kota sangat padat, dihuni oleh warga yang tidak berpenghasilan tetap dan rendah, perumahan yang tidak layak huni, keterbatasan lahan, pertumbuhan yang tidak terencana seperti jalan yang sempit dan halaman rumah yang semakin lama semakin padat.

Perkembangan jumlah penduduk semakin hari semakin meningkat di dalam perkotaan diakibatkan karena banyaknya masyarakat desa yang berpindah ke kota dan berasumsi bahwa hidup di perkotaan merupakan jalan pintas untuk mendapatkan sarana dan prasarana, lowongan pekerjaan yang terjamin dan lain

lainnya sehingga mengakibatkan lahan perkotaan semakin padat dan tidak terkendalinya perekonomian masyarakat pula.²

Jika fenomena permukiman dan perumahan kumuh tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak lingkungan yang kurang sehat, bersih, dan nyaman, serta meningkatkan permukiman dan perumahan kumuh lainnya di beberapa kawasan, serta dapat menurunkan kualitas akses pelayanan sarana prasarana di dalam kehidupan masyarakat, dan lain-lain sebagainya.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan sebuah program yang diatur pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H ayat 1 tentang “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Dari pasal tersebut menyimpulkan bahwa bertempat tinggal yang layak huni, nyaman, aman, sehat, bersih, dan mendapatkan jaminan kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat dari Pemerintah agar masyarakatnya sejahtera.³

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Pasa 98 Ayat 1 tentang perumahan dan kawasan permukiman perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas untuk masyarakat secara umum sebagai hasil

² Nurhasanah, *Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, Vol.1 No.1 April 2019.

³ Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H ayat 1

upaya pemenuhan kepentingan masyarakat, pendanaan, serta peran seluruh pihak terkait.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa sarana prasarana merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, serta partisipasi yang dibutuhkan untuk membangun permukiman dan perumahan yang layak huni bagi seluruh kalangan yang ada di suatu daerah tertentu yang termasuk ke dalam kawasan perumahan dan permukiman kumuh.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, perlu menetapkan peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pembangunan di kawasan perkotaan dan melakukan pengembangan pada kawasan perkotaan melalui penanganan yang berkualitas di lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa permukiman kumuh seharusnya tidak terjadi sehingga pemerintah harus menjalankan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) untuk menghindari terjadinya permukiman yang kumuh dan tidak indah dipandang oleh siapapun.⁵

Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 menyebutkan ada beberapa karakteristik kawasan permukiman kumuh yang dapat dijadikan sebagai dasar perumusan kriteria dan indikator dari kekumuhan di suatu lokasi yaitu kondisi bangunan, kondisi penyediaan air minum, kondisi jalan lingkungan,

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran.⁶

Dari beberapa indikator diatas kita dapat melihat dan mengukur seberapa jauh kawasan permukiman kumuh dalam suatu kota apakah suatu kota termasuk ke dalam kawasan kumuh tinggi, sedang, dan rendah dalam suatu daerah yang termasuk ke dalam kawasan perumahan dan permukiman kumuh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Ada tiga model klasifikasi untuk menilai atau mengidentifikasi seberapa jauh permasalahan tingkat kekumuhan dari suatu kawasan permukiman kumuh yaitu klasifikasi kumuh berat, klasifikasi kumuh sedang dan klasifikasi kumuh ringan. Dimana kondisi pada setiap kawasan permukiman kumuh tersebut belum tentu memiliki tingkat kekumuhan yang sama, mengingat tingkat kekumuhan tergantung pada kriteria dan parameter kumuh yang terjadi pada kawasan permukiman kumuh.

Adapun munculnya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Subulussalam bertujuan untuk memperindah wajah kota, kemudian untuk melaksanakan dalam terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan yang berkelanjutan. Program ini dijalankan oleh Pemerintah Kota Subulussalam agar penduduk merasakan kenyamanan dalam hal tempat tinggal, maupun saran-prasarana lainnya layaknya seperti berjalannya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) pada daerah lainnya.

⁶ Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016

Kota Subulussalam merupakan salah satu daerah perkotaan yang dipercayai untuk meminimalisirkan permukiman dan perumahan kumuh. Hal ini merupakan salah satu cara penanganan permukiman dan perumahan kumuh yang dibuat oleh Pemerintah agar permukiman dan perumahan kumuh tidak berlarut-larut dan mencegah timbul perkumuhan lainnya di Kota Subulussalam supaya seluruh masyarakat Kota Subulussalam dapat hidup nyaman, aman, bersih, dan memperoleh sarana prasarana yang lengkap. Hal ini dapat dilakukan dengan cara partisipasi yang tinggi dari seluruh kalangan agar program terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Subulussalam berlangsung sampai sekarang yang bertujuan untuk mengatasi fenomena-fenomena kekumuhan di Kota Subulussalam, baik dari bangunan yang tidak layak huni, lingkungan yang kurang bersih, genangan air, yang mengakibatkan timbulnya kawasan permukiman kumuh. Kota Subulussalam adalah salah satu Kota/Kabupaten yang dipercayai untuk menjalankan program KOTAKU karena dapat dilihat dari identifikasi permasalahan kawasan kumuh yang belum sepenuhnya mencapai target kota tanpa kekumuhan. Kekumuhan akan tetap ada jika fenomena-fenomena ini tidak dapat dikendalikan, dan cara untuk pengendaliannya adalah melalui pengimplementasian program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Subulussalam.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Kota Subulussalam Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentunya bertujuan untuk

mengembangkan sistem yang terpadu dalam penanganan permukiman dan perumahan kumuh, yang mana posisi pemerintah merupakan sebagai unsur utama untuk implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan sebagai pemenuh kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tetap mengemukakan partisipasi masyarakat.

Adapun penjelasan diatas menegaskan bahwa program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk dapat mengkaji secara lebih jauh lagi tentang bagaimana implemetasian kebijakan Pemerintah pusat terhadap program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri sebagai kecamatan yang mempunyai luas kawasan kekumuhan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya, dan yang lebih menariknya lagi adalah Kecamatan Simpang Kiri merupakan kecamatan yang berada di pusat kota Kota Subulussalam sehingga peneliti mengangkat skripsi ini dengan judul **“PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang diangkat menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih ada sikap apatis yang menjadi faktor penghambat dalam tingkat pengimplementasian program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

- 2) Menurunnya tingkat rasa keikutsertaan dalam penanganan dan pengendalian kota tanpa kumuh di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan diatas, maka yang akan peneliti angkat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam?
- 2) Bagaimana dukungan Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
- 2) Untuk dapat melihat bagaimana dukungan Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

- 1) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan bacaan bagi seluruh pihak yang terkait baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat

dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Subulussalam.

2) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pertukaran pola pemikiran serta memperluas wawasan untuk mengetahui tentang kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Subulussalam. Selain demikian, hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti yang akan mengangkat permasalahan ini pada masa yang akan datang.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan akan berguna bagi dunia akademis baik bisa menjadi bahan rujukan dan referensi bagi para mahasiswa terkait kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Subulussalam.

1.6. Penjelasan Istilah

Adapun dalam skripsi ini terdapat istilah dalam penelitian, berikut penjelasannya :

- 1) Kebijakan : Upaya untuk dapat menyelesaikan masalah sosial bagi kepentingan-kepentingan masyarakat dengan asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan sekurang-kurangnya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat kehidupan masyarakat yang makin meningkat, (2)keadilan terlaksana, (3)masyarakat

aktif berpartisipasi, (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.⁷

- 2) Program KOTAKU : Upaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas masyarakat dengan cara melakukan pengelolaan serta penanganan permukiman kumuh dan perumahan kumuh dan mencari alternatif agar mencegah timbulnya permukiman/perumahan kumuh baru yang mengakibatkan kurangnya kenyamanan di kalangan masyarakat area perkumuhan.⁸



⁷ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta : Raka Sarasin), th.2000, hlm. 15

⁸ Peraturan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan memasukkan beberapa tinjauan kepustakaan yang berisi tentang hasil uraian peneliti terhadap hasil penelitian oleh peneliti yang telah dahulu melakukan penelitian tentang implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di beberapa kota yang telah sukses mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Penelitian terdahulu yang pertama dari Diah Indri Sari. Penelitian ini berjudul Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak pada tahun 2019 dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini yaitu untuk melihat bagaimana implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Bugis di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Pontianak belum sepenuhnya mencapai taraf keberhasilan dalam mencapai tujuan karena masih terdapat perumahan

kumuh dan permukiman kumuh mengingat karna masih kurang terbangunnya keefektifan komunikasi, dan sumber daya yang belum optimal.⁹

Selanjutnya penelitian terdahulu dari Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti, Hartuti Purnaweni. Penelitian ini merupakan sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Untuk Menanggulangi Kawasan Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang serta untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sudah terlaksana dengan baik, mulai dari tahap persiapan, perencanaan hingga pelaksanaan. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat juga sangat baik untuk terlaksananya program ini. Namun dalam proses implementasi program tersebut masih terdapat beberapa kejanggalan berupa permasalahan diantaranya terkait penetapan area yang masih masuk delineasi kumuh, dan ada area yang masih menjadi sengketa dengan PT.KAI dan sebagian wilayah kelurahan Tanjung Mas yang masuk dalam program Nasional Kampung Bahari, sehingga program KOTAKU tidak bisa diimplementasikan di daerah tersebut.¹⁰

⁹ Diah Indri Sari. *Implementasi Program KOTAKU(Kota Tanpa Kumuh) Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak*, PublikA, Jurnal S-1Ilmu Administrasi Publik.

¹⁰ Herta Sitorus, Retno Sunu, Hartuti Purnaweni. *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang*, Jurnal Administrasi Negara, Volume 8 Nomor 1, 2020, hlm 74-94.

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu dari Iska Apriliya Wulandari, H. Syahrani, Enos Paselle. Jurnal penelitian ini berjudul Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana impelentasi program KOTAKU (KotaTanpa Kumuh) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang serta untuk dapat mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dinilai masih kurang baik dalam mewujudkan kawasan lingkungan yang bebas permukiman kumuh dan apabila disandingkan dengan penilaian seberapa pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh belum optimal dikarenakan masih ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) seperti belum tercapainya tujuan dalam membuat program, terbatasnya koordinasi antar instansi pelaksana tingkat Kabupaten/Kota dengan kelurahan, tidak adanya monitoring terdahulu untuk kepastian ketepatan kualitas.¹¹

¹¹ Iska Aprilya Wulandari, H. Syahrum, Enos Paselle. *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang*, eJurnal Administrasi Negara, Volume 7 Nomor 4, 2019.

Tabel 2.1.
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan penelitian sekarang

No	Nama Peneliti/tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Tujuan Penelitian
1	Diah Indri Sari	Implementasi Program KOTAKU(Kota Tanpa Kumuh) Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak	Deskriptif Kualitatif	hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Pontianak masih belum terlaksana secara maksimal, karena masih terdapat perumahan kumuh dan permukiman kumuh mengingat karna masih kurang terbangunnya keefektifan komunikasi, dan sumber daya yang belum optimal
2	Herta Sitorus, Retno Sunu Astuti, Hartuti Purnaweni	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sudah mencapai tahap pelaksanaan program dalam kategori berhasil, mulai dari tahap persiapan, perencanaan hingga pelaksanaan program. Partisipasi yang masyarakat Kelurahan tanjung mas Kota Semarang juga sangat baik untuk tercapainya tujuan dari program ini. Namun, dibalik partisipasi yang baik diberikan oleh masyarakat, jika dinilai dalam implementasinya masih terdapat

				<p>beberapa permasalahan diantaranya terkait penetapan area yang masih masuk delineasi kumuh, dan ada area yang masih menjadi sengketa dengan PT.KAI dan sebagian wilayah kelurahan Tanjung Mas yang masuk dalam program Nasional Kampung Bahari, sehingga program KOTAKU tidak bisa diimplementasikan di daerah tersebut.</p>
3	Iska Apriliya Wulandari, H. Syahrani, Enos Paselle	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang masih ada kendala yang menjadi hal memperlambat dalam mewujudkan kawasan lingkungan bebas permukiman kumuh dan apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan belum optimal dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat dalam implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) seperti belum tercapainya sasaran program, terbatasnya koordinasi antar instansi pelaksana tingkat Kabupaten/Kota dengan kelurahan, tidak</p>

				adanya monitoring untuk memastikan ketepatan kualitas dalam menyalurkan bantuan dan masih kurangnya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan program kota tanpa kumuh.
--	--	--	--	--

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Tahun 2022

Penelitian ini merupakan tugas akhir/skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Adapun penelitian ini berfokus pada implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Penelitian terdahulu yang peneliti kutip diatas menjadi acuan dan referensi peneliti dalam melakukan pengembangan untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan sebagai referensi atau conroh mengenai implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam berdasarkan studi terhadap keputusan Walikota Kota Subulussalam No 121 tahun 2020, mulai dari melakukan observasi langsung ke lapangan hingga melakukan wawancara dengan informan yang telah peneliti tetapkan untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan mengenai bagaimana implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut. Adapun persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu di atas yaitu terletak pada objek yang sama. Baik penelitian yang terdahulu maupun yang sedang peneliti lakukan sama-sama menetapkan kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

sebagai fokus penelitiannya. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, sehingga akan mendapatkan hasil yang berbeda pula karena kondisi lapangan di setiap penelitian ini berbeda dan kendala yang dihadapi juga berbeda.

2.2. Konsep Kebijakan

2.2.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan ialah suatu prinsip atau strategi untuk bertindak yang digunakan sebagai acuan dalam mengarahkan pengambilan sebuah keputusan. Menurut Timtus Kebijakan adalah sebuah prinsip yang dapat dijadikan sebagai sebuah tindakan untuk mengatur segala bentuk hal untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah sebuah cara yang berorientasi pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu pencapaian dalam melakukan suatu strategi yang seluruhnya ditujukan untuk pencapaian tujuan atau sasaran.

Kebijakan merupakan serangkaian strategi atau tindakan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh perorangan maupun berkelompok dalam suatu ikatan tertentu yang didalamnya ada hambatan dan peluang untuk munculnya ide-ide baru agar dapat memecahkan masalah yang telah timbul dan mencapai tujuan yang dimaksud.¹²

Kebijakan adalah salah satu pilihan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan maksud agar sebuah strategi yang dibangun mampu untuk membenarkan, memberi penerangan, menjadi pedoman dalam melakukan sebuah kebijakan agar sesuai dengan tujuan awal yaitu tercapai dan terwujudnya impian

¹² Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati. *Kebijakan Publik dan Konsep Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Volume 6 Nomor 1, 2021.

seluruh kalangan dalam melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat dan pemerintah.¹³

Kebijakan adalah suatu hal yang dibuat untuk mendamaikan masalah dari pihak-pihak yang mempunyai konflik ataupun untuk dapat memberikan dorongan bagi tindakan bersama pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan tetapi mendapatkan tindakan yang tidak rasional dalam usaha yang dilakukan secara bersama tersebut. Dengan demikian, jika ada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, usaha mengatasinya antara lain dengan dihasilkannya sesuatu kebijakan. Lalu kebijakan dikeluarkan bukan sebab faktor yang tunggal atau serisolasi tetapi berasal dari kejadian dalam masyarakat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat pula.¹⁴

2.2.2. Model-Model Kebijakan

1. Model Kelembagaan

Struktur pemerintah dan lembaga-lembaga yang telah disusun dapat dijadikan sebagai pusat perhatian. Hal itu karena timbulnya kebijakan-kebijakan yang lahir. Kebijakan merupakan ketentuan yang buat oleh pemerintah dan dilaksanakan serta dievaluasi untuk mengukur tingkat pengaruh kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah serta lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan tersebut. Pemerintah memberikan kebijakan sesuai dengan tiga karakteristik, yaitu;

¹³ Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali Ramadhani. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, Volume 11 Nomor 01, 2017.

¹⁴ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia), Cetakan 2, hlm 518

- 1) Pemerintah membuat legitimasi pada kebijakan. Kebijakan pemerintah dinilai sebagai kewajiban yang legal dan harus diikuti oleh seluruh warga negara.
- 2) Sifat universalitas dari kebijakan publik. Kebijakan pemerintah harus dapat mengkondisikan dan menjangkau semua rakyat dalam suatu masyarakat, baik individu maupun kelompok.
- 3) Pemerintah melakukan monopoli paksaan terhadap masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat memberikan sanksi dan menghukum, menuntut loyalitas dari semua rakyat, dan mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mampu untuk mengurus seluruh masyarakat.

2. Model Proses

Model proses ini dianut dengan menerapkan pendekatan politik modern yang bertujuan untuk dapat menganalisis sebuah kebijakan publik. Kebijakan ini lebih dikhususkan kepada tingkah laku individu atau aktor politik. Tujuan utama dalam model proses ini adalah untuk menelusuri pola-pola tingkah laku (proses) yang dapat diidentifikasi. Dengan demikian, model proses yang akan dibangun sangat berguna dalam membantu untuk dapat memahami berbagai macam kegiatan yang tergolong ke dalam proses pembuatan kebijakan. Adapun proses dalam pembuatan kebijakan terdiri atas berikut;

- 1) Identifikasi masalah (*problem identification*). Identifikasi masalah kebijakan dapat diklasifikasikan melalui tuntutan dari berbagai golongan, baik dari individu atau kelompok untuk kegiatan pemerintah.

- 2) *Agenda setting*. Fokus perhatian yang diperoleh dari media massa dan elit politik dalam masalah publik secara khusus untuk memutuskan hal-hal yang akan didisahkan.
- 3) Perumusan usul kebijakan (*policy formulation*). Penentuan pelaksanaan program untuk menuntaskan permasalahan dan pengusulan program lainnya agar dapat menyelesaikan masalah.
- 4) Pengesahan kebijakan (*policy legitimation*). Mencoba untuk memilah dan memilih sebuah usulan, lalu dibentuknya dukungan politik yang akan diusulkan untuk terlaksananya dukungan tersebut, dan mengesahkan sebagai perundang-undangan hukum.
- 5) Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*). Sistem implementasi kebijakan melalui kegiatan pengorganisasian birokrasi, menyiapkan pembiayaan lalu memberikan sebaik-baik pelayanan, menarik pajak, dan sebagainya.
- 6) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Pengawasan terhadap program, termasuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi hasil dan pengaruhnya, dan menyarankan bagaimana untuk melakukan perubahan dan penyesuaian.

Model proses hanya mengkhhususkan pada tahapan aktivitas yang dilakukan dan menghasilkan kebijakan publik. Karena demikian, model ini mempunyai kelemahan yaitu kurang memperhatikan isi dari substansi kebijakan yang akan dibuat.

3. Model Rasionalisme

Model ini lebih menjurju kepada tujuan kebijakan adalah maksimalisasi keuntungan sosial. Artinya, pemerintah dituntut mampu untuk membuat kebijakan yang mengakibatkan seluruh masyarakat mendapat keuntungan tanpa kerugian dengan mengurangi pembiayaan yang cukup besar yang dikeluarkan oleh masyarakat.

Kebijakan yang rasional adalah kebijakan yang disusun secara tepat dan efektif untuk meminimalisir hasil nilai yang dinilai tidak bersih. Istilah rasionalitas selalu disamakan dengan pengertian efisien. Untuk dapat membuat model kebijakan rasional syarat yang harus dipenuhi untuk memilih kebijakan ini yaitu;

- 1) Mengetahui seluruh permasalahan yang ada di kalangan masyarakat dan mampu untuk memnuhinya.
- 2) Dapat memberikan alternatif kebijakan lain yang mendukung pencapaian tujuan dalam pembuatan kebijakan.
- 3) Mengetahui seluruh konsekuensi dari kebijakan.
- 4) Dapat mengkalkulasikan resiko antara manfaat dan biaya yang akan dikeluarkan dari setiap alternatif.
- 5) Memilih dengan bijak terhadap alternatif kebijakan yang paling efisien.

Dengan demikian, pembuatan kebijakan yang rasional memerlukan adanya informasi tentang pilihan-pilihan kebijakan, kemampuan prediktif untuk mengetahui secara tepat akibat dari pilihan kebijakan tersebut, dan kecerdasan

untuk menghitung secara lugas antara perimbangan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang akan diperoleh.

4. Model Inkremental

Model kebijakan ini meninjau bahwa kebijakan publik dijadikan untuk keberlanjutan dari kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan mengadakan sedikit pergantian atau modifikasi kebijakan yang bersifat tambal sulam. Model ini sedikit bertentangan dengan model pembuatan kebijakan berdasarkan model rasional. Model kebijakan inkremental ini bersifat konservatif, yaitu pihak pembuat kebijakan akan menerima kebetulan program-program yang akan diangkat dan dilakukan. Program yang baru dikeluarkan dan dijadikan sebagai penambah, pengurangan, dan penyempurna program-program yang telah mampu dan diam-diam mengesahkan agar kebijakan sebelumnya akan tetap dijalankan.

Dibawah ini ada beberapa alasan pembuat kebijakan lebih condong bersifat inkrementalistis, antara lain sebagai berikut;

- 1) Terbatasnya waktu, informasi yang diberikan, ataupun biaya untuk meneliti untuk kebijakan yang sedang dijalankan atau meneliti dari semua kemungkinan jalan pintas dari suatu kebijakan yang ada.
- 2) Menerima kebetulan dari kebijakan yang sebelumnya karena ketidak-tentuan dari beberapa akibat yang terjadi karena adanya kebijakan baru.
- 3) Memungkinkan untuk memperoleh investasi dalam program yang ada sehingga dapat menghalangi perubahan yang radikal.

- 4) Secara politis, inkramentalisme adalah salah satu cara pembuatan kebijakan yang bijaksana yang diperlukan untuk menurunkan ketegangan konflik, mengembalikan kestabilan, dan mencegah sistem publik dari berbagai macam kedala yang dapat mengganggu kebijakan.

Model inkramental ini didukung pula oleh sifat masyarakat yang lebih ingin mempertahankan stabilitas, tidak menyukai adanya permasalahan, dan tidak berusaha untuk mencari hal yang paling baik diantara yang sudah baik.

5. Model Kelompok

Individu yang memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan diri secara formal ataupun informal terhadap suatu kelompok dan melakukan tuntutan terhadap pemerintah yang dinamai dengan kelompok kepentingan. Perbincangan antar kelompok dalam masyarakat merupakan fakta sentral dari politik dan kebijakan publik. Kelompok merupakan jembatan esensial yang menghubungkan anatar individu dan pemerintahnya. Politik adalah sebuah perjuangan di antara beberapa kelompok untuk dapat mempengaruhi kebijakan publik. Pelaksanaan sistem politik adalah untuk mengatur konflik antar kelompok dengan cara;

- 1) Menentukan peraturan permainan dalam golongan kelompok yang sedang berusaha dalam pelaksanaan suatu program.
- 2) Mengatur strategi dan mampu untuk menyetarakan kepentingan.
- 3) Membentuk cara dalam bentuk kebijakan publik.
- 4) Dan mampu untuk menjalankannya.

Kebijakan publik pada waktu tertentu merupakan dari perjuangan sebuah kelompok. Perubahan pengaruh relatif suatu kelompok kepentingan akan

berorientasi kepada jenis kebijakan. Acuan dari kelompok kepentingan ditentukan dari berapa banyak anggota yang ada di dalamnya, jumlah banyak harta yang dimiliki, bentuk kekuatan dalam berorganisasi, jenis kepemimpinan, jenis pembuat keputusan, dan kohesi internal dari sebuah organisasi.

6. Model Teori Permainan

Teori permainan adalah bagian dari model rasional dan merupakan pelajaran yang berisi tentang pembuatan keputusan yang masuk akal dalam suatu keadaan ketika ada dua atau lebih jenis partisipan yang memiliki penentuan atas kebijakan dan hasil akhirnya akan tergantung pada pilihan masing-masing. Istilah permainan mengandung arti seseorang yang membuat kebijakan harus mampu untuk mengambil keputusan sesuatu yang hasilnya bergantung pada pilihan pihak yang terkait. seluruh pemain harus mampu untuk menyesuaikan diri untuk saling menrefleksikan pertimbangan masing-masing, bahwa keefektifan sebuah kebijakan bukan hanya bergantung pada keinginan dan kemampuan, melainkan juga terhadap hal-hal yang akan dikerjakan oleh partisipan lainnya.

Model kebijakan ini merupakan bentuk rasionalisme yang diterapkan dalam situasi kompetitif yaitu keberhasilannya tergantung pada hal-hal yang akan dilakukan oleh para partisipan. Model ini berasal dari sistem cara bermain seseorang untuk dapat membuat kebijakan yang sesuai dan dilaksanakan agar sampai kepada tujuan.

7. Model Elite

Maksud dari kata elite ialah suatu bentuk yang dijadikan sebagai suatu hal yang terpilih atau tersaring. Dalam kehidupan berkelompok, elite merupakan

kalangan orang-orang besar secara sosial dari suatu masyarakat. Adapun dalam kehidupan politik, elite adalah kelompok tertentu dari suatu kalangan masyarakat yang sedang menguasai suatu hal karena banyak faktor penting ada di dalam dirinya. Kebijakan publik dijadikan sebagai preferensi dari nilai-nilai elite yang berkuasa. Model elite memberikan masukan bahwa masyarakat dalam kebijakan publik harus apatis dan miskin informasi.

Sistem model kebijakan ini, kelompok elite merupakan kelompok yang lebih banyak membuat opini masyarakat dalam persoalan kebijakan dibandingkan dengan massa membentuk opini elite. Adapun kalangan pemerintah, administrator, dan birokrat hanya dapat melakukan dan menjalankan kebijakan yang dibuat oleh golongan elite. Kebijakan elite berasal dari elite ke massa melalui administrator. Model elite dapat dikategorikan sebagai berikut;

- 1) Golongan masyarakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang memiliki kekuasaan dan yang tidak berhak untuk memiliki kekuasaan.
- 2) Elite yang memerintah tidak mencerminkan massa yang diperintah. Program yang dihadirkan dari hasil putusan kebijakan mengalir dari kehendak elit dan rakyat dijadikan sebagai objek pemenuh keinginan elite.
- 3) Golongan nonelite yang dapat membahayakan golongan elite harus dikendalikan secara berkelanjutan agar mencapai kestabilan dan menghindari revolusi.
- 4) Golongan elite menjadikan konsensus atas nama nilai-nilai dasar dari suatu sistem sosial yang dibentuk dan dijadikan sebagai pelindung dari sistem

tersebut. Di Indonesia, dasar konsekuen elite adalah falsafah dan dasar negara pancasila.

- 5) Kebijakan publik tidak dapat menrefleksi tuntutan masyarakat, namun dapat menonjolkan nilai-nilai kepentingan dari kelompok orang yang berkuasa.
- 6) Elite lebih cenderung mempengaruhi massa dari pada massa yang mempengaruhi elite.¹⁵

2.3. Teori Implementasi Kebijakan

Pada hakikatnya pengertian implementasi kebijakan bukan hanya terikat pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam penyusunan rutin birokrasi, namun juga pada masalah aspek perwujudan sebuah kebijakan serta dalam kondisi bagaimana kebijakan tersebut disusun, siapa yang menyusun, dampak dari adanya kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut setelah diimplementasikan. Dalam implementasi kebijakan banyak mengandung unsur yang sangat berkaitan dengan keterlibatan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan proses tindakan yang berbentuk umum yang dikeluarkan oleh administratif yang dapat diteliti dari tingkat program tertentu. Proses implementasi kebijakan baru akan dimulai apabila telah tersusun tujuan dan sasaran dari adanya kebijakan. Implementasi dapat digolongkan sebagai persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Implementasi kebijakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintah maupun dari kalangan swasta baik secara individu

¹⁵ Sahya Anggara. Kebijakan Publik. (Bandung: Pustaka Setia), 2014, Cetakan ke 1, hlm 57-63

ataupun kelompok yang dimaksudkan untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan di dalam perencanaan sebelumnya.¹⁶

Tahapan implementasi kebijakan yang telah disusun akan memunculkan konsekuensi yang merupakan bias dari konsekuensi tersebut dan yang dirasakan oleh masyarakat yaitu konsekuensi negatif dan positif. Implementasi kebijakan adalah sebuah proses lebih lanjut dari tahap awal kebijakan. Pada tahap awal ditetapkan sebagai strategi dan sebagai jalan untuk pencapaian tujuan kebijakan, sedangkan hal yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan diselenggarakan pada tahap implementasi kebijakan. Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan yang mengikuti satu keputusan yang telah diterbitkan. Satu keputusan selalu ditujukan pada pencapaian sebuah sasaran tertentu yang bertujuan untuk merealisasikan pencapaian sasaran yang memerlukan serangkaian aktivitas.

Implementasi merupakan suatu proses pembuatan kebijakan antara terbentuknya sebuah kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang akan terpengaruh dengan adanya suatu kebijakan tersebut. Jika suatu kebijakan tidak tepat sasaran untuk dapat meminimalisir permasalahan yang ada di kalangan masyarakat yang merupakan sasaran dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat mungkin akan gagal dalam pelaksanaannya sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik, bahkan kebijakan yang cemerlang diimplementasikan dengan kurang baik, cenderung akan gagal dalam mencapai tujuan.

¹⁶ Karmanis, Karjono. *Analisis Implementasi Kebijakan*. (Semarang: CV. Pilar Nusantara), 2020, Hlm 6.

Kebijakan yang diimplementasikan namun gagal dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan dua kategori yaitu kebijakan yang tidak diimplementasikan dan kebijakan yang diimplementasikan namun gagal dalam pelaksanaannya. Kegagalan dalam pengimplementasian kebijakan biasanya disebabkan oleh pelaksanaan yang kurang baik, kebijakannya sendiri yang memang jelek, dan kebijakan yang bernasib jelek. Terkait dengan masalah kegagalan dalam pencapaian pelaksanaan kebijakan, maka struktur birokrasi mempunyai dampak dalam implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar sebagai hal yang bersangkutan paut dengan model atau cara penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur pelaksanaan melalui perantaraan birokrasi. Melainkan lebih dari pada itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh dari suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan suatu hal terpenting yang harus dilakukan dalam penerapan sebuah kebijakan.

Proses implementasi sebagai suatu sistem pengendalian difungsikan untuk memelihara agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu hal yang terjadi setelah peraturan dan berbagai ketetapan yang telah disahkan baik berupa perangkat undang-undang yang ditetapkan memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas. Tugas dari implementasi adalah sebagai alternatif yang memungkinkan tujuan kebijakan publik menjadi

hasil dari kebijakan dari pemerintah. Selain itu, implementasi juga dapat diartikan sebagai penyangkut masalah atau sebagai penghantar kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok golongan pemerintah maupun golongan swasta yang ditempatkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan agar timbul rasa kepuasan mencapai hasil dalam pelaksanaan kebijakan. Sistem pelaksanaan ini mencakup usaha untuk dapat menggantikan keputusan-keputusan menjadi berbagai tindakan yang operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai sebuah perubahan dalam skala besar maupun kecil yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Yang sangat perlu diakses dalam implementasi kebijakan adalah bahwa tahapan implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh segala macam keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan bersama agar seluruh pihak dapat merasakan kepuasan atas implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah langkah agar sebuah kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan. Tidak kurang dan tidak lebih dalam pengimplementasiannya kebijakan publik terdiri dari dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau dapat juga dibentuk melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Setelah program ditentukan dan dampak-dampak yang timbul dari kebijakan

tersebut dirasakan maka perlu adanya suatu pemahaman terhadap apa yang terjadi pada sesuatu maupun setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Implementasi ada bertujuan untuk menutupi kekurangan yang ada, seperti kekurangan dalam usaha untuk memahami proses pembuatan kebijakan dan didorong dengan adanya saran dari pembentuk kebijakan. Tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk menutupi dua kekurangan yaitu untuk lebih mencerna proses kebijakan dan dorongan-dorongan yang berbentuk saran yang lebih baik bagi pembentuk kebijakan. Implementasi kebijakan ini cenderung keada mendalami faktor-faktor yang akan ada dalam kebijakan publik. Secara sederhana sebagai sebuah cara untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan implementasi kebijakan berhasil.¹⁷

2.3.1. Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan, pada prinsipnya terdapat dua model implementasi kebijakan publik dengan model *top-down* atau dari atas ke bawah dan model *bottom-up* atau dari bawah ke atas. Model ini memiliki pandangan bahwa implementasi menjadikan orang-orang (masyarakat) dapat melaksanakan apa yang disesuaikan dan diperintahkan untuk mengontrol urutan tahapan-tahapan dalam suatu sistem terhadap kebijakan. Model *top-down* mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

Disisi yang lain implementasi kebijakan juga dibagi ke dalam tiga variabel yaitu variabel independen, variable intervening, dan variabel dependen. Variabel

¹⁷ Syahrudin. Implementasi kebijakan Publik. (Bandung: Nusa Media), Tahun 2018, Cetakan ke 2, hlm 26-29.

independen berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendak. Variabel interving yaitu kemampuan kebijakan untuk menyusun proses implementasi dengan indikator keabsahan dan konsistensi pada tujuan, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis antar lembaga sosiotekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap konstituen, komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pelaksana kebijakan. Dan variabel yang terakhir adalah variabel dependen yakni tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik untuk dapat dilaksanakan agar sesuai sasaran.

Dalam model ini jika suatu implementasi gagal, akibatnya bukan dikarenakan pembuatan keputusan yang keliru, tetapi kekeliruan muncul pada tingkat pelaksanaan, dan sistem birokrasi yang kurang terarah, strategi yang disusun kurang tepat sasaran, dan yang terakhir adalah sumber daya yang kurang memadai untuk implementasi sebuah kebijakan tersebut. Sebaliknya model *bottom-up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus, melibatkan dua konteks atau lingkungan, keahlian manajemen, kultur organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Model *bottom-up* memberikan keleluasaan kepada pelaksana kebijakan. Dengan demikian, faktor terpenting dalam model ini adalah terjalannya hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan yang disusun yang dibuat dalam konteks pengimplementasiannya. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakannya. Sedangkan konteks kebijakan mempengaruhi

proses implementasiannya. Yang dimaksud dengan konteks kebijakan adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dibuat oleh aktor pelaksana kebijakan serta aktor lainnya yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

2.4. Konsep Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah salah satu dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani kawasan kumuh serta untuk mencegah timbulnya kawasan kumuh baru. Sesuai dengan Undang- Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa: setiap individu berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang nyaman, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana layaknya kesehatan yang harus dirasakan oleh setiap individu.¹⁸ Pasal tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal yang nyaman, aman, bersih, dan lingkungan yang layak merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pihak pemerintah. Begitu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, menyatakan bahwa penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang¹⁹. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa seluruh kalangan wajib merasakan kenyamanan terhadap hunian yang layak huni dan permukiman yang bersih.

Sebagai implementasi percepatan penanganan permukiman kumuh, program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) akan sangat berfungsi dalam

¹⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman dan perumahan kumuh baru, dengan berbagai kegiatan pada permukiman. Pelaksanaan penanganan kumuh ini mencakupi pembangunan infrastruktur, pendampingan sosial dan ekonomi untuk berlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.²⁰

Dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) tentu banyak pihak yang terkait di dalamnya antara lain adalah pemerintah, organisasi, masyarakat, yang akan bersatu padu untuk menjaga dan mensukseskan lancarnya pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di seluruh daerah agar terciptanya permukiman yang asri, bersih dan indah tanpa menghadirkan ketidaknyamanan sebagai penghuni permukiman. Serta masyarakat merupakan aktor terpenting dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) untuk dapat memajukan dan mempertahankan kota tanpa kumuh karena partisipasi masyarakat adalah gudang semangat untuk implementasi program tersebut.

2.4.1. Tujuan Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Tujuan dari program kota tanpa kumuh adalah untuk memperoleh akses infrastruktur yang baik di kawasan permukiman kumuh perkotaan supaya terwujudnya permukiman perkotaan yang layak dihuni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan akan tepat sasaran bila tindakan pencegahan juga ikut diterapkan yaitu dengan cara pengawasan, pengendalian, pengelolaan, serta pemberdayaan masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut akan menjadi pendorong suksesnya pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di setiap

²⁰ Peraturan direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

kawasan yang terbilang ke dalam perumahan dan permukiman kumuh yang sepatutnya dapat dikendalikan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh yang baru.

Pada dasarnya tujuan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) itu didasari dengan landasan untuk pengurangan kawasan kumuh serta menolak/mencegah adanya kawasan permukiman kumuh yang baru. Jika timbul kawasan kumuh yang baru timbul di suatu permukiman maka pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang tenah berjalan akan dinilai kurang maksimal dikarenakan kawasan permukiman kumuh semakin meluas. Hal ini tidak akan terjadi jika seluruh pihak yang terkait sama-sama menjaga dan melaksanakan seluruh kewajiban untuk menjadikan kawasan permukiman yang bersih dan nyaman.

Pencapaian tujuan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) diukur dari penerapan indikator-indikator keberhasilan dan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya telah disusun sehingga mencapai sasaran/tujuan untuk pencegahan kawasan permukiman yang kumuh. Kemudian program KOTAKU akan berjalan dengan lancar bila disertai dengan semangat dan penanganan yang maksimal dalam mewujudkan kawasan tanpa perkumuhan. Penanganan dalam pelaksanaan program dapat berupa pencegahan hingga pelaksanaan dalam mempertahankan dan mampu untuk menjaga kualitas perumahan dan permukiman yang nyaman dan aman secara berkelanjutan.

2.5. Konsep Kawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh

Kawasan permukiman kumuh dapat diartikan sebagai sebuah kawasan permukiman yang dapat dinilai dari beberapa aspek seperti jumlah penduduk yang semakin lama semakin banyak dengan tingkat sensus kependudukan yang tinggi di sebuah kota yang pada umumnya diisi oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Permukiman kumuh dan perumahan kumuh sangat mempengaruhi lingkungan hidup karena dapat merubah wajah kota yang bersih, nyaman, aman menjadi kota yang dipandang kumuh akibat beberapa faktor yang menyebabkan kekumuhan. Kekumuhan itu awalnya berasal dari jenis hunian yang tidak teratur, tidak lengkap fasilitas umum (perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan di permukiman dan perumahan yang baik), dan bentuk bangunan yang tidak layak huni.

Ada beberapa karakteristik kekumuhan dalam permukiman menjadi indikator penting mengenai kawasan permukiman kumuh yaitu:

1. Kurangnya pelayanan dasar
2. Rumah tidak layak huni
3. Permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi
4. Kondisi hidup yang tidak sehat dan lokasi yang beresiko
5. Kemiskinan dan eksklusi sosial
6. Kondisi lingkungan yang kurang baik

Faktor-faktor di atas merupakan hal yang paling dominan terjadi di kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh. Permukiman kumuh akan sangat berdampak besar terhadap kondisi dan perkembangan suatu perkotaan,

kemunduran kualitas lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya ditimbulkan dari adanya permukiman kumuh.²¹


2.5.1. Dampak Permukiman Kumuh

Kawasan yang kumuh sangat mempengaruhi beberapa aspek, aspek yang paling utama adalah tercemarnya lingkungan baik secara fisik maupun sosial permukiman yang mengakibatkan rendahnya mutu lingkungan yang diisi oleh masyarakat sebagai tempat hunian. Lalu, kualitas lingkungan juga akan semakin menurun dan akan sangat berpengaruh kepada kesehatan masyarakat dan akan rentan terkena penyakit yang tergolong kepada pencemaran lingkungan yang tidak bersih. Oleh sebab itu, kekumuhan akan tetap menjadi sarang wabah penyakit di suatu tempat jika tidak diatasi dengan secepat-cepatnya dengan melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Lingkungan adalah hal yang harus dijaga supaya tidak tercemar dan mengakibatkan timbulnya penyakit. Kesehatan sangat penting bagi seluruh masyarakat terutama anak-anak yang belum mengetahui apa arti dari kekumuhan sehingga mereka tidak dapat menjaga diri dan menghindari lingkungan yang kumuh karena belum mengerti dengan kondisi yang sedang mereka alami. Kondisi ini juga akan mengganggu psikologis anak yang sedang mengalami proses pertumbuhan yang sama sekali tidak mengerti dengan keadaan yang sedang mereka hadapi.

²¹ Dika Ardiana Fitri. *Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan di Indonesia*, Volume 1 Nomor 01, 2021

2.6. Kerangka Berfikir



Berdasarkan bagan diatas dapat digambarkan bahwa penelitian ini dilakukan agar mengetahui implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam berdasarkan landasan hukum yang ada yaitu UU No 1 tahun 2011 pasal 98 Ayat 1 tentang kawasan dan perumahan permukiman serta penetapan lokasi permukiman kumuh dan perumahan kumuh, dan adanya Kepwal Kota Subulussalam Nomor 121 Tahun 2020 tentang penetapan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dengan adanya dua landasan tersebut peneliti ingin melihat bagaimana implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang

Kiri Kota Subulussalam serta untuk mengetahui bagaimana dukungan pemerintah terhadap program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang diangkat berdasarkan rumusan masalah dan indikator yang telah ditetapkan pada fokus penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Strauss dan Corbin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu jenis proses pendekatan penelitian yang sama sekali tidak menggunakan teknik statistik dan kuantifikasi. Dengan demikian, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggambarkan tentang hidup seseorang, cerita, pikiran, perilaku, dan juga fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.²²

Penelitian kualitatif adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk penekanan pada hal yang penting berupa fenomena, kejadian, gejala sosial, yang dapat dijadikan pelajaran bagi pengembangan konsep teori dan dapat mengetahui bagaimana tentang kehidupan individu, maupun kelompok.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Agar mempermudah peneliti untuk membahas hasil penelitian serta mempermudah peneliti untuk menentukan hal-hal yang diperlukan di dalam wawancara, maka disini diperlukan definisi konseptual dan operasional variabel. Dibawah ini merupakan definisi konseptual dan definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu:

²² Salim, Syahrin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : Citapustaka Media, 2021), Hlm. 41.

Tabel 3.1.
Definisi Operasional variabel

No	Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
1	Implementasi Program KOTAKU	Program KOTAKU adalah sebuah program yang berisikan strategi yang dibuat oleh Dinas Cipta Karya Kementerian PUPR dan diterapkan dalam rangka percepatan untuk penanganan permukiman dan perumahan kumuh	Tujuan dari program KOTAKU adalah untuk memenuhi fasilitas sarana prasarana kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di area permukiman kumuh dan perumahan kumuh	1. Fisik Bangunan 2. Jalan lingkungan
2	Dukungan Pemerintah	Dukungan Pemerintah merupakan salah satu faktor utama yang dapat dijadikan sebagai penopang untuk keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Dukungan Pemerintah dijadikan sebagai faktor utama dalam pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) supaya berjalan dengan lancar.	1. Kompetensi 2. Koordinasi

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2022

3.3. Fokus Penelitian

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Berdasarkan Keputusan Walikota No. 121 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Subulussalam.

Tabel 3.2.
Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Implementasi KOTAKU	a. Fisik Bangunan b. Jalan Lingkungan	Keputusan Walikota No. 121 Tahun 2020
2	Dukungan Pemerintah	a. Potensi b. Koordinasi	Keputusan Walikota No. 121 Tahun 2020

3.4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu di Kantor Camat Kota Subulussalam, Jl. Teuku Umar, Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh 24782. Alasan peneliti menetapkan Kantor Camat Simpang Kiri sebagai lokasi penelitian yaitu sejalan dengan tugas dan kewajiban seluruh perangkat Kantor Kecamatan Simpang Kiri merupakan salah satu pihak Pemerintah Kecamatan yang mengetahui dan ikut berkontribusi untuk terlaksananya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Kecamatan / Camat Kota Subulussalam bertugas untuk mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana masyarakat agar dapat hidup nyaman, aman, tentram, serta yang menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan melalui program kota tanpa kumuh.

Lokasi Penelitian kedua yang menjadi objek penelitian ini yaitu di Posko KOTAKU Kota Subulussalam, Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh 24782. Alasan peneliti menetapkan posko KOTAKU sebagai tempat penelitian kedua adalah salah satu penggerak program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri

Kota Subulussalam dan merupakan salah satu pihak yang mengetahui sejauh mana program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) telah direalisasikan oleh pihak tertentu.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diumpulkan oleh peneliti (petugas) dari sumber pertamanya²³. Data primer dapat diartikan sebagai data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari informan berupa informasi dan cara pandang serta tanggapan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Disebabkan peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif, maka sumber data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara dalam teknik pengumpulan data.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dijadikan untuk penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen²⁴. Pada penelitian ini peneliti menjadikan kajian pustaka berupa jurnal, buku, berita dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

3.6. Informan Penelitian

Informan pemilihan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasari untuk tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan karena subjek dianggap mampu memberikan

²³ Suryabrata, Sumardi, 1987, "*Metode Penelitian*" (Jakarta : Rajawali), Hlm. 93

²⁴ Ibid., Hlm.94

informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Di bawah merupakan kriteria informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan merupakan pegawai yang bekerja di Kantor Camat Simpang Kiri Kota Subulussalam.
2. Informan merupakan pegawai di Kantor Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang berada di bidang yang berkaitan dengan penelitian.
3. Informan merupakan pegawai yang ikut serta dalam pengoordinasian program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
4. Informan merupakan pegawai yang ikut serta dalam pengkoordinasian Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Tabel 3.3.
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Camat Simpang Kiri	1 Orang
2	Sekretaris Camat	1 Orang
3	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	1 Orang
4	Senior Fasilitator KOTAKU	1 Orang
5	Masyarkat	3 Orang
Jumlah		7 Orang

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi mewajibkan peneliti harus turun ke lapangan dan juga merupakan cara yang terbaik untuk mengamati perilaku subjek

penelitian yang akan diteliti seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu sehingga peneliti dapat memfokuskan dan memahami kondisi yang sebenarnya, bagaimana sistem pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

2) Wawancara

Adapun cara selanjutnya untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menegaskan pada teknik wawancara, terkhusus wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap informan-informan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa cara utama yang dilakukan pakar metodologi kualitatif untuk memahami cara pandang, perasaan, pengetahuan orang-orang adalah dengan wawancara yang intensif²⁵.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung bersama informan penelitian. Peneliti akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang diteliti sesuai dengan data yang peneliti harapkan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan yang peneliti lontarkan tidak keluar dari konteks permasalahan yang ingin diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi yang didapatkan dari pengumpulan dokumen, yakni peninggalan konsep tertulis, arsip-arsip, serta peraturan perundang-undangan, buku harian, dan lain-lainnya yang

²⁵ Ghony, M. Junaidi, Almanshur, Fauzan. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), Cetakan 1, Hlm.165.

dapat dijadikan sebagai bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen adalah catatan suatu peristiwa baik dalam masa yang akan datang maupun masa lalu yang dapat dijadikan sebagai sumber suatu peristiwa tersebut.

Dokumentasi adalah salah satu aspek terpenting untuk pelaksanaan penelitian untuk dapat memperkuat data-data yang telah diperoleh sebelumnya dari wawancara dengan informan secara mendalam. Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder dimana peneliti dapat memperoleh data dari buku atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini serta dokumen-dokumen dan arsip-arsip penting yang relevan dengan penelitian ini.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses yang paling penting di dalam sebuah penelitian. Hal ini disesuaikan dengan argumentasi bahwa dalam proses penggunaan analisa inilah data yang diperoleh peneliti dapat diartikan sebagai hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, kreatifitas, serta kemampuan intelektual yang tinggi supaya memperoleh hasil yang memuaskan. Analisis data ini berasal dari hasil pengumpulan data. Akibat dari data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya akan menjadi barang yang tidak memberi arti, tidak bermakna, menjadi data yang mati, data yang tidak ada bunyi. Oleh karena itu, data disini berfungsi untuk memberikan arti, makna dan nilai makna yang terkandung dalam data tersebut.

Adapun di bawah ini merupakan beberapa langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mencari, mencatat, serta mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara ketika peneliti turun langsung ke lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2) Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data mengandung arti merangkum, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal yang pokok, mencari tema dan pola dan sama sekali tidak menggunakan hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang efektif.

3) Display Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang sangat sering digunakan berupa dengan teks dan naratif. Tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara teratur. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa Analisis Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam berdasarkan Keputusan Walikota Kota Subulussalam No. 121 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Subulussalam.

4) Pengambilan Kesimpulan

Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti diatas, kemudian diambil kesimpulan secara kritis dengan menggunakan

metode induktif yang disimpulkan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dapat memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang ditarik sama sekali tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Keadaan Geografi Kota Subulussalam


Kota Subulussalam merupakan salah satu daerah Pemerintahan Kota yang terletak di wilayah barat Provinsi Aceh. Kota Subulussalam adalah kota hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil pada awal tahun 2007 berdasarkan ketetapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Subulussalam.

Secara astronomis Kota Subulussalam terletak pada koordinat $02^{\circ}27' - 03^{\circ}00'$ Lintang Utara dan $97^{\circ}45' - 98^{\circ}10'$ Bujur Timur dengan luas daerah 1.391 km^2 . Kota Subulussalam terdiri atas 5 kecamatan, 8 mukim, dan 82 desa. Kecamatan Sultan Daulat merupakan kecamatan yang paling luas bila dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya, dan kecamatan yang paling dekat dari pusat Kota Subulussalam adalah Kecamatan Simpang Kiri sedangkan kecamatan yang paling jauh dari pusat Kota Subulussalam adalah Kecamatan Longkib.

Lima kecamatan di Kota Subulussalam yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng, Kecamatan sultan Daulat, dan yang terakhir adalah Kecamatan Longkib. Kecamatan Sultan daulat merupakan kecamatan terluas dengan luas 602 km^2 , disusul Kecamatan Rundeng dengan luas 320 km^2 , lalu Kecamatan Simpang Kiri dengan luas 213 km^2 , kemudian Kecamatan Longkib dengan luas 163 km^2 , dan kecamatan yang paling rendah

dalam tingkatan keluasannya adalah Kecamatan Penanggalan dengan luas 93 km².²⁶

Untuk mengetahui letak posisi seluruh kecamatan di Kota Subulussalam dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:



Gambar 4.1. Peta Daerah Kecamatan Kota Subulussalam

Sumber: Data BPS Kota Subulussalam

Selanjutnya, secara rinci luas wilayah, ibukota kecamatan, dan jarak ibukota kecamatan di Kota Subulussalam berdasarkan kecamatan dapat dipaparkan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 4.1.
Luas Wilayah Kota Subulussalam dan Jarak Ibukota**

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Ibukota Kecamatan	Jarak Ke Ibukota
1	Simpang Kiri	213 km ²	Subulussalam	0 km ²
2	Penanggalan	93 km ²	Penanggalan	6 km ²
3	Rundeng	320 km ²	Pasar Rundeng	18 km ²
4	Sultan Daulat	602 km ²	Jambi Baru	24 km ²
5	Longkib	163 km ²	Darul Aman	38 km ²
Jumlah Rata-rata		1.391 km ²		17,20 km ²


Sumber: Data diolah oleh BPS Kota Subulussalam dalam angka 2022

1. Kependudukan

Penduduk dalam suatu daerah merupakan modal bagi setiap daerah yang dapat diberdayakan secara tepat guna dan sesuai sasaran. Selain itu, penduduk juga dapat menjadikan beban bagi sebuah pembangunan di suatu daerah jika pemberdayaan masyarakat tidak diseimbangkan dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur di dalam suatu daerah khususnya daerah Kota Subulussalam.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 september, penduduk Kota Subulussalam berjumlah 90.751 jiwa, 46.065 jiwa diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 44.686 jiwa berjenis kelamin perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah penduduk di Kota Subulussalam terdapat di Kecamatan Simpang Kiri dengan proporsi terbesar yaitu 35.886 jiwa dan proporsi terendah berada di Kecamatan Longkib yaitu 6.681 jiwa. Dihitung keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Kota Subulussalam lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Untuk melihat secara terperinci jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta umur dapat dilihat di gambar berikut:



Gambar 4.2. Jumlah Jenis Kelamin serta Umur

Sumber: Data BPS Kota Subulussalam

Selanjutnya akan kita ketahui secara rinci berapa jumlah jenis kelamin serta umur di Kota Subulussalam melalui tabel berikut:

**Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	5.136 Jiwa	4.921 Jiwa	10.237 Jiwa
2	5-9	5.084 Jiwa	5.098 Jiwa	10.182 Jiwa
3	10-14	4.834 Jiwa	4.517 Jiwa	9.351 Jiwa
4	15-19	4.945 Jiwa	4.653 Jiwa	9.958 Jiwa
5	20-24	5.037 Jiwa	4.881 Jiwa	9.918 Jiwa
6	25-29	4.288 Jiwa	4.115 Jiwa	8.403 Jiwa
7	30-34	3.661 Jiwa	3.515 Jiwa	7.176 Jiwa
8	35-39	3.386 Jiwa	3.385 Jiwa	6.771 Jiwa
9	40-44	2.864 Jiwa	2.754 Jiwa	5.618 Jiwa
10	45-49	2.279 Jiwa	2.264 Jiwa	4.543 Jiwa
11	50-54	1.837 Jiwa	1.836 Jiwa	3.673 Jiwa
12	55-59	1.365 Jiwa	1.385 Jiwa	2.750 Jiwa
13	60-64	928 Jiwa	937 Jiwa	1.865 Jiwa
14	65-69	621 Jiwa	622 Jiwa	1.243 Jiwa
15	70-74	319 Jiwa	346 Jiwa	665 Jiwa

16	75+	285 Jiwa	393 Jiwa	678 Jiwa
	Jumlah	47.049 Jiwa	45.622 Jiwa	92.671 Jiwa

Sumber: Data BPS Kota Subulussalam Dalam Angka 2022

Kota Subulussalam memiliki 5 kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Sultan Daulat, dan Kecamatan Longkib. Setiap kecamatan mempunyai jumlah yang sudah pastiberbeda, mulai dari jumlah penduduk kecamatan yang tinggi hingga terendah. Posisi jumlah penduduk tertinggi berada di pusat kota yaitu Kecamatan Simpang Kiri dengan jumlah 36.521 jiwa, lalu disusul oleh Kecamatan Sultan Daulat dengan jumlah 17.455 jiwa, kemudian Kecamatan Penanggalan dengan jumlah 17.423 jiwa, setelah itu Kecamatan Rundeng dengan jumlah 14.377 jiwa, dan jumlah penduduk yang paling rendah berada di Kecamatan Longkib dengan jumlah 6.895 jiwa.²⁷

Dengan itu, kita dapat melihat perincian jumlah penduduk setiap kecamatan di tabel berikut:

Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Kecamatan
1	Simpang Kiri	36.521 Jiwa
2	Penanggalan	17.423 Jiwa
3	Rundeng	14.377 Jiwa
4	Sultan Daulat	17.455 Jiwa
5	Longkib	6.895 Jiwa
Jumlah Penduduk Kota Subulussalam		92.671 Jiwa

Sumber: Data BPS Kota Subulussalam Dalam Angka 2022

2. Visi Misi Kota Subulussalam

Adapun visi misi dari Kota Subulussalam adalah:

²⁷

<https://subulussalamkota.bps.go.id/data-penduduk-kota-subulussalam>

1. Visi

“Menjadikan Kota Subulussalam menjadi kota yang damai, mandiri, sejahtera, dan islami”.

2. Misi

- a) Menjadikan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dengan cara yang akan dilakukan di bidang pendidikan yaitu bertekad untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Subulussalam dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan.
- b) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas yaitu dengan meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di semua pusat.
- c) Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar berbasis kesejahteraan masyarakat terkhusus memprioritaskan pembangunan perumahan rakyat dhuafa dan masyarakat miskin .
- d) Mewujudkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang tergolong ke dalam nilai ekonomis dan proyek pasar yang baik dan berkelanjutan dengan cara memulihkan dengan memprioritaskan komoditi unggulan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan nilai pasar yang baik.
- e) Mewujudkan pemerintah yang baru, profesional, dan transparan yaitu dengan meningkatkan kapasitas aparaturnya pemerintahan daerah dan desa dapat menjadi desa swasembada.

- f) Meningkatkan nilai syari'at islam dengan melakukan penguatan sistem sosial yang bernuansa islam dalam kehidupan masyarakat.²⁸

1.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam


Kecamatan Simpang Kiri adalah sebuah kecamatan yang ada di Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Kecamatan Simpang Kiri dipimpin oleh seorang camat dan seluruh jejerannya, yang berfungsi untuk menjalankan seluruh tupoksi sebagai Kepala Pemerintahan di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Kecamatan Simpang Kiri merupakan kecamatan yang berada di pusat kota Kota Subulussalam dengan luas 213 km².

Kecamatan Simpang Kiri adalah kecamatan yang mempunyai Jumlah populasi tertinggi di antara seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Subulussalam, populasi di Kecamatan Simpang Kiri berjumlah 36.251 jiwa. Kecamatan simpang Kiri memiliki 14 desa di dalamnya, yaitu Desa Buluh Dori, Desa Lae Oram, Desa Kuta Cepu, Desa Makmur Jaya, Desa Mukti Makmur, Desa Passar Panjang, Desa Pegayo, Desa Sikelondang, Desa Subulussalam, Desa Subulussalam Barat, Desa Subulussalam Selatan, Desa Subulussalam Utara, Desa Suka Makmur, dan terakhir adalah Desa Tangg Besi.

²⁸

<http://subulussalamkota.go.id/visi-misi-kota-subulussalam>

1. Struktur Jabatan Sekretariat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam



Sumber: Kantor Camat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

2. Visi Misi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Adapun visi misi Kecamatan Simpang Kiri adalah:

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat desa Senggigi yang bersih, relegius, sejahtera, rapi dan indah melalaui akselerasi pembangunan yang berbasisi keagamaan, budaya hukum dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur dan pemberdayaan masyarakat”

2. Misi

- a) Pembangunan yang dilakukan dengan jangka panjang yaitu dengan melaksanakan pembangunan desa yang belum dijalankan, memperbaiki kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada, memajukan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana prasarana ekonomi warga.
- b) Pembangunan yang dilakukan dengan jangka pendek yaitu pengembangan dan menjaga serta menetapkan adat istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa Senggigi, melaksanakan sistem pelayanan yang baik dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat, memenuhi sarana prasaranana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi, meningkatkan sarana prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia desa senggigi.²⁹


1.1.3. Gambaran Umum Posko KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Posko KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) berada di pusat Kota Subulussalam yaitu tepatnya di Jl. Nyak Adam Kamill, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Posko KOTAKU merupakan tempat untuk mengumpulkan seluruh data yang terkait dengan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Seluruh Tim yang ada di posko KOTAKU berfungsi sebagai pelaksana porgram KOTAKU di Kota Subulussalam dan terkhusus dalam penelitian ini adalah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

²⁹

<http://subulussalamkota.desa.id/visi-misi-kecamatan-simpang-kiri>

Tim penggerak KOTAKU di Kota Subulussalam akan melaksanakan seluruh isi program yang sebelumnya telah dirancang sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan suatu program yaitu menyusun seluruh rencana program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), lalu menuju ke tahap pelaksanaan terhadap seluruh isi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), dan yang terakhir melakukan pengawasan terhadap program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang sudah direalisasikan.³⁰



³⁰

<http://kotaku.pu.go.id/view/75556/petunjuk-pelaksanaan-program-kotaku-tingkat-kelurahan-desa>

2. **Visi Misi KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sejalan dengan visi misi pembangunan permukiman dan pelayanan infrastuktur**

Adapun visi misi dari KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah:

1. Visi

“Mewujudkan dan melakukan perencanaan pembangunan yang SMART (Spesific, Measurable, Achievabel, Relevant, Timely)”.

2. Misi

- a) Menetapkan proses perencanaan pembangunan daerah secara tenokratis, partisipatif, politis dantop-down-bottom-up.
- b) Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.
- c) Meningkatkan upaya pencapaian target indikator perencanaan.
- d) Meningkatkan upaya pengkajian data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan.
- e) Mewujudkan pengembangan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik.

1.2. **Pembahasan**

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan program yang berfungsi sebagai penanggungulng masalah kawasan permukiman kumuh. Program ini di laksanakan secara nasional dengan diterapkannya program kota tanpa kumuh di berbagai kota atau kabupaten. Program ini juga berlaku di Kota Subulussalam, sesuai dengan keputusan Walikota Kota Subulussalam Nomor 121 Tahun 2020 menetapkan bahwa lokasi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh Kota Subulussalam. Ada 12 desa di 3 kecamatan Kota Subulussalam yang termasuk ke dalam kawasan kumuh dengan luasan 320,17 Ha (Tiga Ratus Dua Puluh Koma Tujuh Belas).

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Subulussalam termasuk dalam klasifikasi kumuh sedang. Dimana ada sebanyak 12 desa di 3 kecamatan yang ada di Kota Subulussalam yang termasuk ke dalam golongan kawasan permukiman kumuh dan perumahan kumuh. 3 (Tiga) kecamatan yang termasuk ke dalam golongan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan Keputusan Walikota Kota Subulussalam yang memulai program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dari tahun 2020 hingga sekarang.

Seperti penjelasan di atas, ada sebanyak 3 (Tiga) kecamatan yang tergolong ke dalam perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, dan Kecamatan Sultan Daulat. Dari tiap-tiap kecamatan ada beberapa desa dalam tiapkecamatan yang ditetapkan sebagai desa yang tergolong ke dalam perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kecamatan Simpang Kiri merupakan sebagai kecamatan yang berada di pusat kota yang bertotalkan 233,95 Ha kawasan kumuh di 5 desa yang termasuk ke dalam kawasan kumuh, yaitu: Desa Subulussalam dengan luas kekumuhan 49,59 Ha, Desa Subulussalam Selatan dengan luas kekumuhan 32,00 Ha, desa Pegayo dengan luas kekumuha 48,31 Ha, Desa Lae Oram dengan luas kekumuhan 74,51 Ha , dan Desa Tangga Besi dengan luas kekumuhan 29,54 Ha.

Kemudian kecamatan selanjutnya yang ditetapkan sebagai kecamatan yang masih mempunyai desa berkawasan kumuh adalah Kecamatan Penanggalan

dengan total luas kekumuhan sebanyak 54,90 Ha di 4 (Empat) desa. Desa yang termasuk ke dalam kawasan kumuh, yaitu: Desa Kampung Baru dengan luas kekumuhan 18,00 Ha, Desa Kuta Tengah dengan luas kekumuhan 4,00 Ha, Desa Cepu dengan luas kekumuhan 17,50 Ha, dan Desa Penanggalan dengan luas kekumuhan 15,00 Ha.

Kemudian kecamatan terakhir yang ditetapkan ke dalam kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tercatat sebagai kecamatan yang menempati nilai kawasan yang paling sedikit kekumuhan berdasarkan perhitungan jumlah luas kawasan kumuh adalah Kecamatan Sultan Daulat bertotalkan luas kekumuhan sebanyak 31,32 Ha di 3 desa. Desa yang termasuk ke dalam kawasan kumuh, yaitu: Desa Suka Maju dengan luas kekumuhan 1,25 Ha, Desa Gunung Bakti dengan luas kekumuhan 17,54 Ha, Desa Jambi Baru dengan luas kekumuhan 12,53 Ha.

Kita dapat melihat seberapa banyak jumlah perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di Kota Subulussalam pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Jumlah Kecamatan, Desa, dan Luas Ha Kawasan Kumuh

No	Desa	Kecamatan	Luas Ha	Total Luas Ha
1	Subulussalam		49,59	
2	Subulussalam Selatan		32,00	
3	Pegayo	Simpang Kiri	48,31	233,95
4	Lae Oram		74,51	
5	Tangga Besi		29,54	
6	Kampung Baru		18,00	
7	Kuta Tengah	Penanggalan	4,00	54,90
8	Kampung Cepu		17,50	
9	Penanggalan		15,00	
10	Suka Maju	Sultan Daulat	1,25	31,32
11	Gunung Bakti		17,54	

12	Jambi Baru	12,53	
	Total	320,17	320,17

Sumber: Keputusan Walikota Kota Subulussalam Nomor 121 Tahun 2020

Dalam hal ini Kecamatan Simpang Kiri merupakan kecamatan yang diteliti karena Kecamatan tersebut adalah sebuah kecamatan yang letaknya di pusat kota Kota Subulussalam dan terbilang ke dalam kecamatan yang termasuk ke dalam perumahan kumuh dan permukiman kumuh terluas di Kota Subulussalam. Ada 5 desa yang tergolong ke dalam kawasan kumuh di Kecamatan Simpang Kiri, antara lain yaitu Desa subulussalam, Desa Subulussalam Selatan, Desa Pegayo, Desa Lae Oram, dan Desa Tangga Besi.

4.2.1. Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan program yang direalisasikan oleh Pemerintah tepatnya Pemerintah Kota Subulussalam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 yang berisi tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Subulussalam tepatnya di Kecamatan simpang Kiri Kota Subulussalam. Adapun tujuan dari adanya keputusan dari Walikota mengenai penetapan kawasan kumuh adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menjamin untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan sebuah program yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Program ini dikatakan sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat

Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena dapat meminimalisir jumlah kekumuhan yang tergolong ke dalam kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Subulussalam.

Kecamatan Simpang Kiri merupakan bentuk kecamatan yang memiliki kategori kawasan permukiman kumuh berklasifikasi sedang, karena dapat dilihat dari indikator kota tanpa kumuh yaitu banyaknya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang masih ada di Kecamatan Simpang Kiri serta jalan lingkungan yang menyebabkan suatu permukiman terlihat kumuh. Maka tentu dari berbagai permasalahan-permasalahan diatas pemerintah Kota Subulussalam mengimplementasikan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) agar wajah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terlihat indah dan asri.

Implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dilakukan sejak keluarnya surat Keputusan walikota Nomor 121 Tahun 2020 sebagai pendukung untuk mengimplementasikan program yang akan dilaksanakan dan tentunya bertujuan penuh untuk mensejahterakan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Hal ini dijadikan sebagai panduan untuk Pemerintah agar terealisasinya program yang diterapkan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Simpang Kiri.

Dalam implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) anggaran yang dialokasi untuk program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Subulussalam bertotal 4.3 miliar, kemudian dibagi kepada tiap-tiap kecamatan yang berkawasan kumuh kurang lebih 1.4 miliar, dan dibagi lagi ke tiap-tiap desa yang termasuk ke dalam kawasan kumuh kurang lebih 280.000.000.00 untuk

melaksanakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Namun dalam pelaksanaan program hanya terealisasi sekitar 70% akibat penyediaan anggaran yang dialokasikan terbatas.

Realisasi dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang terdiri dari 5 (Lima) desa yang tergolong ke dalam kawasan kumuh yaitu Desa Subulussalam, Desa Subulussalam Selatan, Desa Pegayo, Desa Lae Oram, dan terakhir Desa Tangga Besi. Dalam implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) tiap-tiap desa sudah disiapkan dana untuk pelaksanaan program tersebut. Adapun hasil dari implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) tiap-tiap desa sudah direalisasikan sesuai jumlah anggaran yang telah dialokasikan.

Desa yang tergolong ke dalam kawasan kumuh sesuai Keputusan Walikota Kota Subulussalam membangun 4 unit rumah bentuk persegi dengan luas 5x10 meter untuk penduduk yang menempati perumahan tidak layak huni serta pembangunan jalan lingkungan jenis rabat beton sepanjang 100 meter dengan luas 3 meter. Realisasi ini berlaku di setiap 5 desa yang berkawasan kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Kota Subulussalam yang telah menetapkan desa-desa tersebut sebagai desa kawasan kumuh di kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Berdasarkan wawancara bersama Camat Kecamatan Simpang Kota Subulussalam sebagai salah satu penggerak dan pemberi dukungan penuh terhadap implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang tengah

direalisasikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

*“Saya sebagai Camat di Kecamatan Simpang Kiri sangat berharap supaya program yang KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di kalangan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri berakhir dan tuntas dengan baik sesuai dengan sasaran yang sebelumnya telah disusun, dan berharap besar semoga implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri ini mampu untuk mempertahankan hak rakyat yang tinggal di perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar mereka merasa bahwa keadilan itu ada dan akan direalisasikan pada masa tertentu, karena setiap orang punya masa dan setiap masa ada orangnya. Lalu jikalau mengenai anggaran yang dialokasikan di Kecamatan Simpang Kiri dalam merealisasikan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) itu terbatas sehingga mengakibatkan program ini hanya terealisasi 70% sedangkan sisanya belum terealisasi secara keseluruhan”.*³¹

Dalam implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sangat diperlukan konsistensi dari pihak pemerintah agar penerapan program tersebut berjalan sesuai dan sejalan dengan sasaran yang telah disusun sebelumnya. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pemerintah mempunyai hak penuh untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah tertulis di dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) tersebut. Dan dana yang dikeluarkan juga ikut dikelola sebaik-baiknya agar penempatannya terorganisir dan sesuai dengan rancangan program kota tanpa kumuh.

Pemberian hak kepada masyarakat merupakan hal yang tidak ada batasnya dan tidak ada habisnya karena masyarakat merupakan salah satu tanggungan negara yang harus disejahterakan melalui beberapa langkah atau jalur, sama halnya dengan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) program ini berlangsung di Kota Subulussalam tepatnya di Kecamatan Simpang Kiri untuk membuktikan

³¹ Wawancara bersama Camat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada tanggal


bahwa pemerintah sangat peduli dengan keadaan masyarakat yang masih bertempat tinggal di kawasan perkumuhan.

Kawasan perkumuhan di Kecamatan Simpang Kiri termasuk cukup luas. Luas kekumuhan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam mencapai 233,95 Ha di 5 desa yang ada di kecamatan tersebut. Desa yang dimaksud adalah Desa Subulussalam seluas 49,59 Ha, Desa Subulussalam Selatan seluas 32,00 Ha, Dsa Pegayo seluas 48,31 Ha, Desa Lae Oram seluas 74,51 Ha, dan terakhir Desa Tangga Besi seluas 29,54 Ha. Dari hitungan luas kekumuhan di Kecamatan Simpang Kiri menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan berada di taraf kekumuhan sedang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri dengan luas kekumuhan yang tertulis di dalam surat keputusan Walikota Kota Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri berkawasan kumuh seluas 233,95 Ha di 5 desa yang tergolong ke dalam kawasan kumuh.

*“Kami sebagai pihak dari kalangan pemerintah harus mampu menyesuaikan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) ini, kami di dalam program ini sebagai pendukung dalam terealisasinya program tersebut. Jadi adapun usaha yang ikut kami lakukan adalah yaitu dengan ikut serta dalam pelaksanaan dan strategi dalam implementasi program kota tanpa kumuh sesuai dengan yang diinginkan. Penyesuaian itu diharapkan agar luas kekumuhan yang ada di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersingkirkan dan timbul suasana yang asri dan bersih di kawasan yang tergolong ke dalam kawasan kumuh”.*³²

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang batas-batas keberadaan kawasan kumuh di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 4.3. Letak Lokasi Kawasan Kumuh

Sumber: Keputusan Walikota Kota Subulussalam Nomor 121 Tahun 2020

Implementasi program kota tanpa kumuh di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dikategorikan sebagai kebijakan pemerintah yang sangat berperan di kalangan masyarakat. Program ini dikatakan sangat berperan di kalangan masyarakat karena masyarakat akan mendapatkan imbasan langsung dari pemerintah dengan apa yang direalisasikan kepada mereka. Hal ini akan menjadi acuan atau tolak ukur masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam menilai kebijakan yang dikelaurakan serta bagaimana cara mengimplementasikannya.

Dalam implementasi sebuah program, seluruh pihak pemerintah yang terkait harus mampu berkolaborasi agar program kotaku di Kecamatan Simpang

Kiri Kota Subulussalam termasuk ke dalam kategori pemerintah yang pandai dalam implementasi sebuah program yang tepat sasaran. Tepat sasaran akan banyak menimbulkan hal diantaranya yaitu peningkatan kualitas masyarakat perdesa-desa yang termasuk ke dalam kawasan kumuh di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam serta menjamin kesejahteraan masyarakat yang berada di desa kawasan kumuh di kecamatan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang implementasi program kota tanpa kumuh di Kecamatan Simpang Kiri yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam kategori memperindah wajah kota KotaSubulussalam dengan terlaksananya program kotaku.

*“Banyak cara kita untuk mensejahterakan masyarakat setempat, salah satunya adalah melalui implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang ada di Kota Subulussalam dan khususnya di 5 desa yang dialokasikan sebagai penerima program kota tanpa kumuh di Kecamatan Simpang Kiri. Kalau berbicara mengenai kesejahteraan itu sangat luas ya, karena kesejahteraan itu dapat kita tumpahkan dalam jenis apapun itu yang masih termasuk dengan kesejahteraan masyarakat, dan tentu dalam seluruh kebijakan yang dikeluarkan di daerah manapun tujuan utama dalam implementasi sebuah program adalah supaya mencapai kesejahteraan masyarakat setempat. Khususnya di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mengimplementasikan program kota tanpa kumuh untuk kawasan-kawasan yang termasuk ke dalam kategori perumahan dan permukiman kumuh masyarakat merasakan bahwa kesejahteraan masyarakat itu ada dan sesuai porsinya masing-masing”.*³³

Terealisasinya sebuah program di suatu tempat khususnya di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam juga didasari dengan siapa aktor pelaksana dari

³³

Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

program tersebut dan bagaimana cara seorang aktor yang berpengaruh penting dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh dapat memberikan masukan dan jalan keluar agar dana yang dialokasi cukup dan sesuai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang menjadialasan dasar agar sebuah program berjalan dengan lancar.

Seluruh aktor yang terlibat akan mengeluarkan cara dan startegi untuk mencapai sasaran yang dituju agar program kota tanpa kumuh di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tidak sia-sia sama sekali dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan dilakukan dengan cara membuat batasan-batasan yang telah ditulis di dalam rancangan pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di tiap-tiap desa yang tergolong ke dalam kawasan tanpakumuh di Kecamatan Simpang Kiri.

Baru-baru ini juga ada pembangunan drainase di Desa Subulussalam agar tidak terjadi kesumbatan air yang mengakibatkan suatu permukiman terlihat kumuh dan bertujuan untuk memperbaiki saluran pembuangan air yang lancar. Berdasarkan wawancara dengan SF (Senior Fasilitator) KOTAKU Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

“Kami sebagai salah satu tim pelaksana program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) baru-baru ini melakukan observasi terhadap perbaikan pembangunan drainase yang telah dibuat untuk menghindari kesumbatan air pembuangan. Air pembuangan tersebut dapat menjadi dampak kekumuhan yaitu dengan meluapnya air ke atas permukaan sehingga menjadikan lingkungan sekitar bau dan tepatnya kejadian sebelumnya ada di Desa Subulussalam. Dengan adanya pembangunan drainase akan membuat masyarakat Desa Subulussalam menjadi nyaman karena tidak terjadi sumbat yang mengakibatkan warga kurang nyaman dengan keadaan tersebut. Dan adapun jika masih ada perumahan warga yang

tidak layak huni dan jalan lingkungan yang masih belum terealisasi diakibatkan karena hambatan anggaran bisa jadi karena anggrannya lama keluar atau lambat keluarnya.”³⁴

Berikut adalah gambar perbaikan pembangunan drainase yang dibuat bertujuan untuk memprioritaskan kenyamanan masyarakat sekitar agar terhindar dari dampak perkumuhan yang mengakibatkan warga menjadi tidak nyaman dengan lingkungan sekitar dan dapat merusak wajah kota.



Gambar 4.4. Perbaikan Drainase di Desa Subulussalam

Sumber: Observasi Dilakukan Pada Tanggal 6 Juli 2022

Sesuai dengan implementasi program kota tanpa kumuh, tentu hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat jika suatu program berjalan tepat sasaran maka masyarakat akan merasa bahwa implementasi program kotaku berjalan dengan lancar karena sukses dalam mensejahterakan masyarakat. Namun sebaliknya, masyarakat juga merasakan dampak dari suatu program yang tidak sesuai dengan tujuan, karena implementasi sebuah program yang berorientasikan untuk mensejahterakan masyarakat tidak terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan kegagalan dalam rencana menyelesaikan sebuah program.

³⁴

Wawancara dengan SF (Senior Fasilitator) Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Bedasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Kiri Kota subulussalam untuk menilai implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang bertujuan utama dalam penanganan permasalahan kawasan kumuh di Kcamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang menjadi tempat tinggal masyarakat tersebut.

Narasumber pertama merupakan warga Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dari Desa Subulussalam yang menilai bagaimana implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang menjadi tempat tinggal warga tersebut.

*“Saya sebagai salah satu warga di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kurang tau dengan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) termasuk apa-apa saja yang dilakukan dalam program tersebut karena saya kurang dapat informasi, namun setelah dijelaskan oleh peneliti saya sedikit faham bahwa program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) bertujuan unruk melihat bagaimana bentuk perumahan kumuh dan bagaimana jalan lingkungannya. Perumahan kumuh masih ada di Desa Subulussalam ini, salah satunya adalah saya yang tinggal di rumah yang seadanya dan mempunyai jalan lingkungan yang kurang memadai, jika hujan jalan ini akan sangat buruk kondisinya karena fasilitas jalan yang kurang memadai”.*³⁵



Gambar 4.5. Kondisi Fisik Rumah Warga & Jalan lingkungan

Sumber: Observasi Pada Tanggal 6 Juli 2022

Narasumber kedua merupakan masyarakat yang sudah lumayan lama bertempat tinggal di desa Subulussalam Selatan, dan merupakan warga yang tinggal di tempat hunian yang bisa dibilang tidak layak huni namun begitupun kami tetap bersyukur karena masih bisa menjadi tempat beristirahat dan berteduh dengan keluarga serta mempunyai jalan lingkungan yang kurang nyaman bagi pengendara dan masyarakat penjalan kaki untuk melewati jalan tersebut.

“Saya sebagai masyarakat kurang tau kapan, dimana, dan berapa unit rumah yang sudah direalisasikan, sedang direalisasikan. Karena saya kurang informasi dan saya juga tinggal di pendalaman seperti yang adik lihat. Namun benar bahwa saya tinggal di perumahan yang apa adanya sini, yang terpenting adalah kita dapat bertempat tinggal walaupun masih jauh dari pada kata-kata kenyamanan di hidup saya (sambil tersenyum)”³⁶

³⁶

Wawancara dengan masyarakat Desa Subulussalam selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam



Gambar 4.6. Kondisi Fisik Rumah Warga & Jalan Lingkungan
Sumber: Observasi Pada Tanggal 6 Juli 2022

Dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sudah tidak asing lagi bahwa program ini sangat dikhususkan bagi masyarakat karena sesuai dengan sasaran yang telah disusun yaitu untuk mensejahterakan masyarakat seluruh desa-desa di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang tergolong ke dalam perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh. Di bawah ini merupakan hasil wawancara dengan narasumber ketiga atau masyarakat ketiga di Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

*“Saya Warga disini yang sudah lama tinggal di desa ini, ya seperti inilah bentuk perumahan yang kami huni, dan lingkungan yang kami lihat setiap harinya. Berharap semoga kedepannya dapat menjadi yang lebih baik dan dapat menjadi desa yang makmur tanpa ada hal-hal yang menyebabkan suatu kawasan menjadi kawasan kumuh karena adanya perumahan yang tidak layak huni dan jalan lingkungan yang kurang nyaman bagi masyarakat”.*³⁷

³⁷

Wawancara dengan masyarakat Desa tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam



Gambar 4.7. Kondisi Fisik Rumah Warga & Jalan Lingkungan
Sumber: Observasi Pada Tanggal 6 Juli 2022

4.2.2. Dukungan Pemerintah Terhadap Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Dukungan Pemerintah dalam suatu program yang diimplementasikan di suatu daerah merupakan hal yang utama dalam sebuah kebijakan. Karena pemerintah akan berperan penuh dalam suatu program, yang dimulai dari proses perencanaan, dan dilanjutkan ke proses pelaksanaan, hingga ke tahapan evaluasi. Hal ini menjadikan pemerintah sebagai pemeran utama dalam terealisasinya sebuah kebijakan ataupun program tersebut.

Dalam hal ini program kota tanpa kumuh di Kecamatan Simpang Kiri pemerintah merupakan penggerak, pemberi masukan, serta melakukan pengawasan terhadap program kotakumuh hingga tepat sasaran sesuai pertanggungjawaban yang dipegang hingga program tersebut berjalan dengan lancar dan sampai kepada tujuan. Faktor dukungan pemerintah merupakan puncak keberhasilan suatu kebijakan atau program yang dilakukan baik dalam rencana pembangunan panjang maupun rencana pembangunan pendek.

Faktor dukungan dari pemerintah adalah suatu bentuk kecintaan pemerintah terhadap masyarakatnya agar masyarakat hidup sejahtera, terjamin hidupnya, terpenuhi haknya sebagai masyarakat, dan dapat membangun sumber daya manusia di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam melalui program kota tanpa kumuh yang bertujuan penuh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Subulussalam tepatnya Pemerintah yang berada di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri.

*“Tentu kami sebagai pihak pemerintah mendukung penuh hadirnya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), karena program ini sangat membawa perubahan bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, fisik perumahan, kawasan permukiman kumuh, hal itu merupakan tujuan utama program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang ada di Kecamatan Simpang Kiri ini. Dukungan dari pemerintah Kecamatan Simpang Kiri berupa koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program kotaku, membantu dalam membuat startegi agar tidak salah sasaran, karena jika salah sasaran masyarakat yang akan menajdi imbas darihal tersebut”.*³⁸

Dukungan pemerintah memang sangatlah berfungsi dalam pelaksanaan sebuah program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sehingga melakukan evaluasi terhadap program kotaku di kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Dukungan itu akan dijadikan sebuah gerbang untuk tercapainya sasaran suatu program dan mencapai tujuan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia di kecamatan tersebut.

³⁸

Wawancara dengan Camat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Jika dukungan pemerintah dalam suatu program tidak ada, maka sudah tentu program tersebut tidak akan ada tujuan, karena pemerintah merupakan aktor yang berperan penuh dalam pelaksanaan suatu program. Dan program tersebut tidak akan ada jika pemikiran awal untuk pelaksanaan suatu kebijakan atau program tidak didasari dengan dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh dapat berupa fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa kumuh) tersebut, pemikiran yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Dukungan juga bisa berbentuk kontribusi yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sesuai isi wawancara dengan Sekretaris Camat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam penerapan program kota tanpa kumuh yang ada di Kota Subulussalam.

“Kontribusi yang dikeluarkan, diberikan juga merupakan bagian dari dukungan pemerintah khususnya pemerintah yang berada di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yaitu Camat serta jejerannya. Kontribusi ini sangat berefek samping khususnya bagi pihak-pihak yang berkolaborasi dalam pelaksanaan seluruh program yang ada di Kecamatan Simpang Kiri dan pada hal ini tepatnya untuk program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang dilakukan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Karna jika tidak ada timbul dukungan dari pemerintah dalam pelaksanaan suatu program, program itu tidak akan ada apalagi lanjut ke tahap pelaksanaan itu sangat mustahil”.³⁹

Pemerintah mengeluarkan dukungan dapat dilihat mulai dari rapat musyawarah pembangunan desa (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh seluruh

³⁹

Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

pihak terkait serta yang terlibat di dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh. Dalam musyawarah tersebut tentu sudah terlihat pasri bentuk dukungan apa yang diberikan oleh seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan suatu program yang dilakukan untuk mencapai sasaran.

Tujuan pemerintah tentu tidak akan pernah berubah sejalan dengan terlaksananya sebuah program yang tepat sasaran sehingga mencapai tujuan bersama yaitu dalam mensejahterakan masyarakat yang berada di kawasan perumahan yang kumuh dan permukiman yang kumuh pada saat ini. Dukungan yang diberikan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program KOTAKU karena faktor dukungan pemerintah akan menunjukkan besaran tujuan program yang dicapai.

Dukungan pemerintah adalah salah satu tindakan utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam terlaksananya sebuah program yang mencapai sasaran yang dituju, sebagaimana wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam penerapan program KOTAKU di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

“mensejahterakan masyarakat berarti menanggung seluruh tanggung jawab yang harus diberikan dalam mencapai tujuan bersama melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Mensejahterakan masyarakat merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan suatu program, jika program tersebut mencapai tujuan atau sesuai sasaran maka dukungan yang diberikan oleh pemerintah merupakan dukungan penuh yang memberikan manfaat bagi kalangan masyarakat. Dukungan pemerintah tidak semena-mena dikeluarkan asal-asalan, akan tetapi melihat situasi dan kondisi dalam mencapai suatu program, jika program tersebut tidak menghasilkan apapun (nihil) untuk apa diangkat menjadi sebuah program, karena sudah

*tentu tidak ada sasrana pasti atau sasaran tertentu dari suatu program yang dilaksanakan”.*⁴⁰

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program selalu berorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dukungan penuh yang diberikan oleh setiap kalangan dijadikan sebagai patokan dalam pencapaian hasil dalam pelaksanaan sebuah program. Pencapaian hasil dalam sebuah program akan terlihat jika seluruh kalangan bergerak untuk mencapai sasaran dalam mensejahterakan masyarakat sesuai dengan harapan yang telah disusun oleh pihak pemerintah.

Pencapaian hasil merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh kalangan. Pencapaian hasil dapat dinilai atau diukur dari seberapa jauh kesuksesan implementasi suatu program. Bentuk kesejahteraan masyarakat akan timbul dan terlihat dari seberapa jauh sasaran tercapai dalam pelaksanaan sebuah program yang dibangun dalam orientasi untuk melihat dan menjangkau situasi masyarakat yang harus ditangani dengan suatu program.

Berdasarkan wawancara dengan tim SF (Senior Fasilitator) KOTAKU sebagai salah satu aktor terpenting dalam pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan melihat sejauh mana pelaksanaan program tersebut di Kecamatan Simpang Kiri Kota subulussalam.


“Kami sebagai tim tenaga fasilitator berfungsi untuk melihat bagaimana proses dan mekanisme pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Dan fungsi kami di sini adalah sebagai pendukung suatu kebijakan agar tercapai sasaran suatu program yang tentunya bertujuan penuh untuk kesejahteraan masyarakat. Tugas kami adalah melihat langsung atau turun langsung ke lapangan sejauh mana suatu program dilakukan dan memberikan masukan jika menurut tim suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kotaku tidak sesuai dengan rencana awal,

⁴⁰

Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

karena penyusunan rencana pada awal penyusunan program akan menjadi patokan untuk mencapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat.”⁴¹

Masyarakat merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah mengeluarkan program kota tanpa kumuh di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, karena masyarakat merupakan satu golongan yang harus disejahterakan dan tempat untuk mendindaklanjuti pembangunan sumber daya manusia agar seluruh masyarakat memiliki jaminan hak sebagai masyarakat dalam seluruh program yang diimplementasikan.



⁴¹ Wawancara dengan tim Senior Fasilitator (SF) Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas yang berhubungan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang implementasi program KOTAKU di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan bagaimana dukungan pemerintah terhadap program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) tersebut, berdasarkan pembahasan yang ada maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sudah berjalan berdasarkan indikator implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yaitu fisik bangunan (fisik perumahan warga) dan jalan lingkungan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal diakibatkan karena masih ada kendala dalam pelaksanaannya sehingga masih ada perumahan yang tidak layak huni dan jalan lingkungan yang kumuh belum direalisasikan melalui program KOTAKU. Namun walaupun demikian tidak bisa kita pungkiri bahwa program KOTAKU merupakan sebuah program yang sangat mengubah wajah kota yang masih memiliki kekumuhan sehingga menjadi terminimalisir dengan implementasi program kota tanpa kumuh.
2. Dukungan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sangat berdampak dalam implementasi program KOTAKU yang mampu untuk mengkoordinasikan dan berkontribusi

dalam mencapai tujuan dan tepat sasaran yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Kota Subulussalam khususnya Kecamatan Simpang Kiri. Dengan dukungan tersebut sehingga program KOTAKU dapat terealisasi di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa sarana atau masukan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin bahwa program KOTAKU merupakan sebuah program yang mengedepankan masyarakat yaitu dengan mensejahterakan masyarakat harus mampu untuk mengutarakan alasan langsung mengapa program KOTAKU belum terealisasi karena dapat dinilai dari adanya penetapan lokasi perumahan kumuh dan perumahan kumuh dengan mempublikasikan kejejaran sosial media bahwa penyediaan anggaran yang terbatas sehingga menyebabkan realisasi kawasan yang masih kumuh belum tercapai dan agar masyarakat tau jikalau belum terealisasinya sebuah program bukan karena kesengajaan namun karena hal lain.
2. Komitmen para pihak pemerintah dimulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses evaluasi juga harus ditunjukkan dengan adanya semangat, dorongan dan dukungan untuk terselenggaranya program KOTAKU dengan implementasi program sebaik-baiknya sehingga mencapai pencapaian dan tepat sasaran seperti yang telah disusun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku:

Anggara Sahya. 2018. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.

E. Damanik Sarintan. 2019. *Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Ghony dkk. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Karmanis, Karjono. 2020. *Analisis Implementasi Kebijakan*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, Hlm 6.

Muhadjir Noeng. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Raka Sarasin.

Sahya Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, Cetakan ke 1, hlm 57-63

Salim, Syahrin. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

Suryabrata, Sumardi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Syahrudin. Implementasi. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media, Cetakan ke 2, hlm 26-29.

Daftar Rujukan E-Jurnal:

Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali Ramadhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik. Volume 11 Nomor 01.

Agustina Setiawan dkk. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kota Bandung*. Jurnal Akademia Praja. Volume 3. Agustus.

Diah Indri Sari. *Implementasi Program KOTAKU(Kota Tanpa Kumuh) Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak*. Publika Jurnal S-1Ilmu Administrasi Publik.

Dika Ardiana Fitri. 2021. *Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan di Indonesia*, Volume 1 Nomor 01.

Haedar Akib. 2010. *Implementasi Kebijakan*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 Nomor 1.

Herta Sitoru dkk. 2020. *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang*, Jurnal Administrasi Negara. Volume 8 Nomor 1. hlm 74-94.

Iska Apriliya Wulandari dkk. 2019. *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang*. eJurnal Administrasi Negara, Vol 7 No 4.

Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati. 2021. *Kebijakan Publik dan Konsep Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Volume 6 Nomor 1.

Nurhasanah. 2019. *Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, Vol.1 No.1 April.

Daftar Rujukan Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H ayat 1 tentang setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan fasilitas, pendanaan, serta peran seluuh pihak terkait.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, perlu menetapkan peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang karakteristik kawasan permukiman kumuh yang dapat dijadikan sebagai dasar perumusan kriteria dan indikator dari kekumuhan di suatu lokasi yaitu kondisi bangunan, kondisi penyediaan air minum, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran.

Peraturan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.

Daftar Rujukan Website Resmi

<http://subulussalamkota.desa.id/visi-misi-kecamatan-simpang-kiri>

<http://subulussalamkota.go.id/visi-misi-kota-subulussalam>

<https://subulussalamkota.bps.go.id/data-penduduk-kota-subulussalam>

[http://kotaku.pu.go.id/view/75556/petunjuk-pelaksanaan-program-kotaku-tingkat-kelurahan-](http://kotaku.pu.go.id/view/75556/petunjuk-pelaksanaan-program-kotaku-tingkat-kelurahan-des)
[desa](#)



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fisip

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1061/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/RI/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **06 April 2022**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing pertama
 2. Nasrul Hadi, S.E., MM. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Fitri Yana
 NIM : 180802100
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022

Rektor
 Dekan

 Ernita Dewi

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1191/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Camat Simpang Kiri Kota Subulussalam
2. Sekretaris Camat Simpang Kiri Kota Subulussalam
3. Kasi Kesra Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
4. Senior fasilitator KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
5. Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Fitri Yana / 180802100
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : jl. Nyak Adam Kamil, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Berlaku sampai : 30 November
2022

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PROGRAM KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)**Pertanyaan Terkait Tentang Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam**

No	Pertanyaan
1	Bagaimana sistem pelaksanaan program KOTAKU?
2	Bagaimana strategi dalam implementasi program KOTAKU?
3	Apa saja yang harus disiapkan dalam implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)?
4	Tahapan apa saja yang dilakukan dalam implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam?

Pertanyaan Terkait Tentang Dukungan Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Terhadap Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

No	Pertanyaan
1	Bagaimana dukungan pemerintah terhadap program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam?
2	Apa saja bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)?
3	Tujuan adanya dukungan pemerintah terhadap program KOTAKU di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam?
4	Bagaimana model dukungan Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terhadap program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)?

Lampiran 5. Dokumentasi Dengan Informan



